

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

| | |
|------------------|---|
| Nama Penerbit | : PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk |
| Jenis Produk | : Pembiayaan Sale and Lease Back (Jual dan Sewa Balik) |
| Nama Produk | : Pembiayaan AMANAH (Adira Multi Dana Syariah) |
| Deskripsi Produk | : Pembiayaan Sale and Lease Back (Jual dan Sewa Balik) berdasarkan prinsip Al Bai wa Al Istijar |

Fitur Utama Pembiayaan

| | |
|----------------------------------|--|
| Pokok Pembiayaan | : Maksimal 500 juta |
| Ujrah | : 20%-26% per tahun |
| Jangka waktu pembiayaan/tenor | : 12 – 48 bulan |
| Angsuran | : Rp 308.000 – Rp 2.607.000 |
| Produk yang akan dibiayai | : Jasa |
| Asuransi dan Jenis Pertanggungan | : Asuransi unit & asuransi kecelakaan diri |

Manfaat

Dengan memperoleh fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh ADIRA FINANCE, Konsumen dapat memiliki Barang atau menggunakan Jasa yang diinginkan dengan melakukan pembayaran secara angsuran.

Risiko

Apabila konsumen lalai dalam pembayaran angsuran ataupun tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan, maka terdapat risiko penagihan, pengenaan biaya terkait dengan penagihan dan/atau pengembalian/penyerahan barang/agunan, berupa :

- Risiko reputasi berupa tercatatnya riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Anda menunggak pembayaran.

Biaya

Biaya Yang Timbul pada Pengajuan Pembiayaan

| | |
|-------------------------|---|
| Biaya Provisi | : 0 – 0,25% dari pokok pembiayaan |
| Biaya Administrasi | : Motor : Rp 750.000,- Mobil : Rp 2.325.000 – Rp 3.325.000 |
| Biaya Materai | : - |
| Biaya Pengikatan Agunan | : - |
| Biaya Survei/Appraisal | : - |

Biaya Yang Timbul di Dalam Masa Pembiayaan

| | |
|------------------------|--|
| Biaya Asuransi Jiwa | : - |
| Biaya Asuransi Agunan | : 0,34% - 8,21% |
| Biaya Asuransi Lainnya | : 0,06% - 0,78% |
| Ta'azir/Denda | : Motor Rp 1.500,- Mobil Rp 5.000,- |
| Ta'widh | : Berdasarkan biaya dari aktivitas penagihan akibat konsumen melakukan wanprestasi |

Contoh Tabel Angsuran

| HARGA | DP | Tenor | | | | | Net DP (%) | | | | | CAIR |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | GROSS | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
| 30.500.000 | 8.000.000 | 2.607.000 | 1.867.000 | 1.523.000 | 1.327.000 | 1.204.000 | 22,03 | 21,03 | 20,01 | 19,12 | 18,25 | 22.500.000 |
| 35.000.000 | 10.000.000 | 2.892.000 | 2.073.000 | 1.692.000 | 1.474.000 | 1.338.000 | 24,60 | 23,60 | 22,58 | 21,69 | 20,82 | 25.000.000 |
| 15.000.000 | 5.000.000 | 1.196.000 | 858.000 | 700.000 | 611.000 | 554.000 | 27,27 | 26,27 | 25,25 | 24,36 | 23,49 | 10.000.000 |
| 31.000.000 | 16.000.000 | 1.786.000 | 1.287.000 | 1.056.000 | 925.000 | 843.000 | 47,44 | 46,44 | 45,42 | 44,53 | 43,66 | 15.000.000 |
| 28.300.000 | 8.300.000 | 2.327.000 | 1.667.000 | 1.361.000 | 1.186.000 | 1.077.000 | 24,99 | 23,99 | 22,97 | 22,08 | 21,21 | 20.000.000 |
| 8.300.000 | 3.000.000 | 663.000 | 476.000 | 388.000 | 339.000 | 308.000 | 27,12 | 26,12 | 25,10 | 24,21 | 23,34 | 5.300.000 |

Contoh Simulasi Angsuran

Harga Kendaraan/Barang/Jasa : Rp 30.500.000
 Down Payment (DP) : Rp 8.000.000
 Nominal Pembiayaan : Rp 22.500.000
 Margin : 39 % eff
 Jangka Waktu : 11 bulan
 Angsuran per bulan : Rp 2.607.000

Contoh simulasi total yang dibayarkan Konsumen (untuk angsuran 1 dibayar di depan)

DP : Rp 8.000.000
 Asuransi : Rp 0
 Total biaya : Rp 750.000
 Angsuran ke – I : Rp 2.607.000
 Total dibayar I : Rp 11.357.000

Contoh simulasi eksekusi agunan

Biaya Eksekusi Agunan = Total Outstanding x 15% (maksimal)

Contoh simulasi ta'zir

Rp 1.500,- / pembayaran angsuran yang terlambat

Contoh Simulasi Ta'widh

| OD hari keterlambatan | Biaya ta'widh per bucket | Total ta'widh yang dikenakan |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 s/d 7 | 3.000 | 3.000 |
| 8 s/d 15 | 8.000 | 11.000 |
| 16 s/d 60 | 21.000 | 32.000 |
| 61 s/d 120 | 84.000 | 116.000 |
| ≥ 121 | 64.000 | 180.000 |

Perorangan





- E-KTP
- KK
- Bukti Tempat Tinggal
- Bukti Bekerja/Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP



Badan Hukum / Perusahaan



- E-KTP Pengurus/Pengelola dan PIC Management Perusahaan dan Pemegang saham ≥ 25%
- Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya
- Akta Perubahan dan Pengesahannya (jika ada)
- Bukti Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP

Layanan Konsumen

Untuk informasi, permintaan serta pengaduan Konsumen dapat disampaikan melalui Dering ADIRA FINANCE

 telp : **1500-511**
 sms : **0811-811-5811**
 keluhan : Ketik **Keluhan** (spasi) **12 digit nomor kontrak** (spasi) **berita keluhan**
 info : ketik **Info** (spasi) **12 digit nomor kontrak** (spasi) **info yang ditanyakan**

 Email : **customercare@adira.co.id**
 Website : **www.adira.co.id**
 (Menu Tanya Jawab dan Dering Adira Finance)

  Aplikasi : **adiraku**
 (Aplikasi dapat didownload di Google Play Store dan App Store) - Menu Bantuan

Informasi tambahan

- I. Setiap Fasilitas Pembiayaan Barang atau Jasa akan dilengkapi dengan Asuransi terhadap Barang atau Jasa yang dibiayai ADIRA FINANCE, serta Asuransi lainnya yang termasuk namun tidak terbatas pada Asuransi terhadap Konsumen (seperti Asuransi Kecelakaan Diri dan/atau Asuransi Jiwa) dan/atau Asuransi terhadap Fasilitas Pembiayaan sebagaimana ditawarkan oleh ADIRA FINANCE kepada Konsumen.
- II. Calon Konsumen dapat melakukan pengecekan status pengajuan pembiayaan di ADIRA FINANCE pada aplikasi adiraku di menu Kontrak – Pengajuan. [Klik di sini](#)
- III. Untuk pembiayaan yang menggunakan akad syariah, maka tujuan penggunaan unit tidak boleh melanggar prinsip syariah.
- IV. ADIRA FINANCE berhak menolak proses pengajuan Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang tidak memenuhi kriteria aspek pembiayaan.
- V. ADIRA FINANCE mempunyai kewenangan berdasarkan Surat Persetujuan seturut dengan Perjanjian Pembiayaan untuk : menerima kapanpun, di mana pun dan di tempat siapapun Agunan dan/atau Objek Pembiayaan tersebut berada serta menjual Agunan dan/atau Objek Pembiayaan atas nama Konsumen yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh ADIRA FINANCE.
- VI. ADIRA FINANCE berhak menerima penyerahan kembali Agunan dan/atau Objek Pembiayaan/sewa apabila keterlambatan pembayaran Konsumen > 30 (tiga puluh) hari atau < 30 (tiga puluh) hari namun telah mengalihkan dan/atau menjaminkan kembali Agunan/Objek Pembiayaan tanpa sepengetahuan ADIRA FINANCE atau karena sebab Konsumen lainnya.
- VII. Pengajuan pelunasan kewajiban baik sebagian atau seluruhnya oleh Konsumen setelah serahterima Agunan dan/atau Objek Pembiayaan ke ADIRA FINANCE hanya dapat dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak Agunan dan/atau Objek Pembiayaan diserahkan dan biaya yang timbul berkenaan dengan hal tersebut akan dibebankan kepada Konsumen.
- VIII. Pengambilan BPKB hanya dapat dilakukan melalui perjanjian dengan menghubungi Dering ADIRA FINANCE atau *Customer Service* Kantor Cabang apabila kewajiban Konsumen telah selesai pada seluruh perjanjian pembiayaan yang menggunakan Agunan/BPKB yang sama.
- IX. Konsumen dapat memperoleh salinan Perjanjian Pembiayaan serta Dokumen Pendukung dengan cara : mengunduh langsung melalui aplikasi adiraku atau menghubungi kantor cabang dimana Konsumen terdaftar.
- X. Setiap pembayaran angsuran yang dibayarkan melalui *Payment Channel* akan tercatat di hari yang sama pada riwayat pembayaran, untuk pembayaran yang dilakukan selambat-lambatnya pada pukul 19.00 WIB setiap harinya. Adapun *Payment Channel* yang dimaksud merupakan tempat pembayaran angsuran/Ta'zir yang dilakukan di luar Kantor Layanan ADIRA FINANCE, *Autodebet* Bank Danamon dan penerimaan oleh *Collector*/petugas penagihan ADIRA FINANCE.
- XI. Apabila pembayaran angsuran dilakukan melalui pihak ketiga (*Payment Channel*), maka dokumen pembayaran yang sah adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak ketiga.
- XII. Dalam hal pembiayaan merupakan *Joint Financing*, maka konsumen mengetahui dan memahami bahwa ADMF dan pihak *Joint Financing* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada regulator mengenai informasi konsumen, fasilitas pembiayaan, agunan, penjamin, pengurus, informasi keuangan konsumen, dan informasi lainnya jika diperlukan, termasuk dalam laporan ini adalah laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).